



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 24.6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga, perlu membentuk satuan organisasi yang secara teknis operasional memberikan pelayanan persampahan dan air limbah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, maka pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas dan unit pelaksana teknis pada badan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan dan Air Limbah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.5 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 18 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan dan Air Limbah yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Badan Lingkungan Hidup.
5. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
7. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah.
- (2) UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah merupakan unit pelaksana teknis pada Badan Lingkungan Hidup.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah sebagai unit pelaksana teknis pada Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Lingkungan Hidup dalam pelayanan persampahan dan air limbah.
- (3) UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan persampahan dan air limbah;
  - b. pelayanan pembersihan, pengangkutan, dan pembuangan sampah yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
  - c. penetapan, pemungutan, dan penagihan retribusi sampah dan retribusi air limbah;
  - d. pemeliharaan rutin prasarana sarana persampahan dan jaringan/ sambungan rumah air limbah;

- e. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

## Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## BAB V

### TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan .
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

## Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

## Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

## Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd


SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 19 SERI D



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,  
  
ttd  
  
SRI PURNOMO